

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam telah melarang seorang Islam menyuap penguasa dan pembantu-pembantunya. Begitu juga penguasa dan pembantunya dilarang menerima suap tersebut. Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 188 :



Artinya : *Dan janganlah kamu makan harta benda kamu diantara kamu dengan bathil dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.* (Al Baqarah ayat 188)¹

Hukum Islam yang disyariatkan Allah Swt pada hakekatnya diproyeksikan untuk kemaslahatan manusia. Salah satu kemaslahatan yang hendak direalisasikan adalah terpeliharanya harta dari pemindahan hak milik yang menyimpang dari prosedur hukum, dan dari pemanfaatannya yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, adanya larangan mencuri (*sariqah*), merampas (*ikhtithaf*), mencopet dan sebagainya adalah untuk memelihara keamanan harta dari pemilikan yang tidak sah.² Larangan menggunakan harta sebagai taruhan judi (misalnya) dan memberikannya kepada orang lain yang diyakini akan menggunakannya untuk berbuat maksiat,

¹ Al-Qur'an yang digunakan dalam skripsi ini adalah yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI, *Mushaf Mufassir*, (Bandung : Jabal, 2009), h. 29.

² Ali ibn Muhammad al-Amidiy, *al-Ihkam fiy Ushul al-Ahkam*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.thn), jilid 6, h. 274.

karena pemanfaatannya tidak sesuai dengan kehendak Allah Swt, menjadikan kemaslahatan yang akan dituju dengan harta itu tidak tercapai.

Penegakan hukum yang terjadi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik. Tingginya angka kejahatan membuat pihak pemerintah bekerja keras untuk dapat menangani atau setidaknya mencegah terjadinya kejahatan. Kejahatan yang “hampir” menjadi budaya bangsa mulai dari sogok, suap menyuap, kolusi sampai dengan korupsi yang akrab dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Ironis memang, di negeri yang “katanya” mayoritas beragama Islam dan menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual ini pernah meraih peringkat pertama sebagai negara terkorup di Asia dan negara paling lamban yang keluar dari krisis dibandingkan negara-negara tetangganya. Sebagai umat Islam sudah selayaknya kita menangani permasalahan tersebut dilihat dari sudut pandang Islam.³

Suatu hal yang naif apabila kenyataan ironis di atas ditimpakan kepada Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk. Yang perlu dikritisi di sini ialah orientasi keberagaman kita yang menekankan kesalehan ritual-formal dengan mengabaikan kesalehan moral-individual dan sosial. Model beragama seperti ini memang sulit untuk dapat mencegah pemeluknya dari perilaku-perilaku buruk, seperti suap menyuap, kolusi dan korupsi. Padahal dalam perspektif ajaran Islam, sogok, suap menyuap, korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan perbuatan terkutuk, karena dampak buruk yang ditimbulkannya bagi suatu masyarakat dan bangsa sangatlah serius.⁴

³ Irdamisraini, *Jurnal Hukum Islam*, (Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, 2009), h. 1.

⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanpa mengecilkan arti atau signifikansi dari semangat berdemokrasi masyarakat melalui pilkada, berbagai dampak negatif pun muncul seperti ambisi yang berlebihan terhadap jabatan sehingga cenderung menghalalkan segala cara, melalui *risywah* (suap) dan kampanye negatif (negative campaign).⁵

Risywah (suap) merupakan penyakit kronis sosial bagaikan penyakit kanker dalam dunia medis. Penyakit umat yang rumit disembuhkan. Dia mengacaukan tatanan sosial, menjungkir balikkan nilai humanisme. Disamping itu *risywah* mampu menggerogoti nilai dan moral ummat secara perlahan tetapi pasti. Mengesampirkan *kafa'ah* (potensi) ummat dan juga menyia-nyiakan kemaslahatan umum.⁶ *Risywah* mampu membentuk *syahsiah* individualistis, materialis, bermental hipokrit, penghinat, tamak, dan tega dengan sesama. Dia dapat memicu masyarakat bertindak kriminal, perampokan, pemerasan dan bahkan dendam berkepanjangan⁷

Risywah (suap) menurut undang-undang republik Indonesia adalah :

“Barangsiapa memberikan hadiah kepada pegawai perintah atau hakim dengan harapan segala keinginan penyuap diloloskan atau dimenangkan kasusnya atas musuhnya di pengadilan, meskipun hal tersebut menyalahi ketentuan jabatan dan wewenang penerima suap.”⁸

Dari sudut pandangan hukum Islam, wawasan masyarakat sangat terbatas mengenai masalah *risywah*. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa *risywah*

⁵ Muhammad Ulul Azmi, *Pilkada dan Risywah Dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah*, Skripsi S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum, (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Kalijaga, 2010), h. 2.

⁶ *Ibid.*, h.3.

⁷ Abu Abdul Halim Ahmad, *Dampak Suap dan Bahayanya Tinjauan Syari'ah dan Sosial*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1996), h. 11-12.

⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukanlah sebuah kejahatan, tetapi kesalahan kecil, walaupun mengetahui bahwa *risywah* adalah terlarang, namun mereka tidak berduli dengan larangan tersebut. Apalagi karena terpengaruh dengan keuntungan yang didapatkan.⁹

Padahal Rasulullah saw telah mengingatkan dalam sabdanya :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ (رواه ابو داود)¹⁰

Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Dzi'bi menceritakan kepada kami, dari Harits bin Abdurrahman, dari Abi Salamah, dari Abdullah bin Umar berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda : “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap.*” (H.R. Abu Daud).

Dan sudah lazim bahwa untuk memenangkan pemilihan kepala negara seseorang memerlukan dana yang tidak sedikit, baik untuk membiayai kegiatan yang legal maupun yang ilegal seperti *risywah* guna mempengaruhi masyarakat pemilih. Adalah suatu hal yang mustahil apabila seorang kepala negara yang terpilih dengan biaya sedemikian besar akan merelakan begitu saja biaya yang telah ia keluarkan. Dan hampir dapat dipastikan bahwa kepala negara seperti itu akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan ganti rugi dari biaya dimaksud. Untuk itu, potensi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam era kepemimpinan kepala negara tersebut menjadi sangat besar.¹¹

Suap menyuap sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat karena akan merusak berbagai tatanan atas sistem yang ada di masyarakat, dan

⁹Zainuddin, *risywah dan hadiah* 1 & catid, ”http://www.muibukittinggi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=57:35:artikel&Itemid=54, akses 29 April 2010.

¹⁰ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut : Maktabah Ashriyah, 2003), jilid 3, h. 291.

¹¹ Muhammad Ulul Azmi, h. 3-4.

menyebabkan terjadinya kecerobohan dan kesalahan dalam menetapkan hukum sehingga hukum dapat dipermainkan dengan uang. Akibatnya, terjadi kekacauan dan ketidakadilan.¹²

Sesuatu yang didapatkan oleh masyarakat dari seseorang yang mengharapkan manfaat atau imbalan dari masyarakat tersebut, kadang-kadang dianggap sebagai suatu pemberian yang biasa-biasa saja, karena mereka tidak bisa membedakan mana yang termasuk kategori suap dan mana yang termasuk kategori pemberian, karena kita sebagai masyarakat awam banyak yang tidak mengerti adanya kasus-kasus seperti ini, kita beranggapan ini hanyalah pemberian atau hadiah yang sifatnya sebagai ungkapan rasa terima kasih atas kesediaannya memberikan dukungan kepada calon kepala negara tersebut.

Padahal antara hadiah dan suap cukup jauh berbeda. Hadiah adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain karena sikap memuliakan dan rasa cinta.¹³ Nilai luhur Islam mendorong setiap muslim untuk selalu gemar memberikan hadiah kepada orang lain. Karena memberi hadiah ini dapat memicu lahirnya rasa cinta dan kasih sayang diantara sesama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis :

صلى حدثنا سويد بن سعيد ، حدثنا ضمام ، عن موسى بن وردان ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله

الله عليه وسلم : تهادوا تحابوا (ابو يعلى)¹⁴

Suwai bin Said menceritakan kepada kami, Dhamam menceritakan kepada kami, dari Musa bin Wirdan dari Abu Hurairah ra, dari Nabi Saw, *beliau bersabda: “Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian saling mencinta”*.(H. R. Abu Ya’la).

¹² Rahmat Syafe’i, *al-Hadis Aqidah, Akhlak, Sosial, dan Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2003), h. 152.

¹³ Ibrahim Mustafa & Dkk, *al-Mu’jam al-Wasith*, (Istanbul : al-Maktabah al -Islamiyah, 1972), h. 979.

¹⁴ Abu Ya’la, *Musnad Abu Ya’la*, (Beirut : Dar al-Ilm al-Malayin, t.thn), jilid 5, h. 375.

Namun demikian, tidak semua praktek memberi dan menerima hadiah dapat dibenarkan dalam syari'at Islam. Di antara hadiah yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah hadiah yang diberikan untuk pengendali kebijakan, pemegang wewenang dan otoritas, orang yang bertugas menjalankan pelayanan publik dan hakim yang hendak memutuskan suatu perkara. Hal ini disebabkan oleh motivasi dan tujuan yang tersembunyi dari pemberi hadiah tersebut.

Secara umum ulama membolehkan suap dengan tujuan untuk memeperjuangkan hak atau menolak kezaliman yang mengancam keselamatan diri seseorang. Masalahnya, jika budaya ini dipraktekkan di Indonesia yang sedang berusaha keras memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme justru akan rentan sebab seseorang pasti akan berupaya mencari celah dan alasan agar bisa mendapat hak atau agar selamat dari ketidakadilan dan kezaliman sehingga akhirnya ia melakukan penyuaipan kepada pejabat atau pihak yang berwenang.¹⁵

Jalur hukum yang ditempuh untuk menghentikan budaya *risywah* atau suap nampaknya belum membuahkan hasil yang mengembirakan. Para penyuaip belum sadar akibat perbuatannya. Oleh sebab itu, masalah *risywah* atau suap ini perlu disoroti melalui hadis nabi, sebab muatan nilai-nilai hadis nabi melebihi hukum positif, bahkan hadis nabi tidak hanya berimplikasi hukum dunia saja, akan tetapi juga berimplikasi hukuman *ukhrawi* (dosa) yang akan dipertanggungjawabkan diakhirat kelak.

Risywah termasuk perbuatan bathil, sedangkan asumsi mayoritas masyarakat praktek seperti ini dibolehkan oleh syara' dan semua itu merupakan

¹⁵ Nurul Irfan, h. 95.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesalahan besar. Hal ini terjadi karena ketidakpahaman masyarakat terhadap makna *risywah* tersebut sesuai dengan yang di sampaikan dalam hadis nabi. Oleh sebab itu, untuk memudahkan masyarakat dalam memahami hadis tersebut penulis merasa perlu membahas kajian, **“RISYWAH DALAM PERSPEKTIF HADIS NABI”** sehingga diharapkan dapat memberikan titik terang terhadap permasalahan ini.

1.2 Alasan Pemilihan Judul

Adapun yang menjadi alasan dan argumen dipilihnya judul penelitian terhadap permasalahan di atas disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah:

- 1.2.1 Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-Qur’an, dilihat dari segi periwayatannya ternyata tidak semua hadis diriwayatkan secara mutawatir. Oleh karena itu penelitian yang mendalam terhadap kualitas dan kuantitas hadis merupakan sesuatu yang urgen dalam upaya menemukan *hujjah* yang kuat.
- 1.2.2 Mengingat wawasan masyarakat sangat terbatas dengan masalah ini, maka mendorong penulis mengkaji ulang hadis - hadis tersebut.
- 1.2.3 Mengingat *risywah* marak terjadi dalam pemilihan pemimpin.
- 1.2.4 Penelitian tentang hadis *risywah* yang meliputi penelitian sanad ini belum pernah dilakukan khususnya dilingkungan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1.3 Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini, maka perlu untuk memberikan istilah atau kata kunci yang terdapat pada judul di atas.



1.3.1 *Risywah*

Risywah secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab رشا - يرشو yang artinya sogok, komisi, atau suap.¹⁶ yang *masdarnya*

1.3.2 Perspektif

Perspektif berarti, pandangan atau konsep hidup yang dimiliki seseorang dan golongan dalam masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah yang bersangkutan.¹⁷

1.3.3 Hadis

Hadis menurut *etimologi* berarti *al-jadid* (sesuatu yang baru),¹⁸ Sedangkan secara *terminolgi*, Apa yang disandarkan kepada Nabi Saw, baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan, sifat, atau *sirah* beliau, sebelum kenabian atau sesudahnya.¹⁹

Dari pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan judul penulisan ini adalah penelitian dan pengkajian penelitian ilmiah tentang derajat atau kualitas hadis *risywah* dalam perspektif hadis nabi.

1.4 Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini membahas hadis-hadis tentang *risywah*. Hadis yang berbicara tentang *risywah* diriwayatkan oleh banyak *mukharif* yang termuat dalam kitab-kitab hadis yang *mu'tabar*.²⁰ Hadis *risywah* setelah dilacak melalui kitab *Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Hadis* dengan menggunakan kata *Rasy* diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab *Aqdhiyah* bab no. 4, *al-*

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 2002), h. 501.

¹⁷ Depdikbut, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), cet - 4, h. 9.

¹⁸ Munzir Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 1.

¹⁹ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2002), h. 5.

²⁰ Kitab-kitab hadis yang *mu'tabar* yaitu: *Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan al-Nasa'i, Sunan al-tirmidzi, Sunan al-Darimi, Sunan Ibnu Majah, Muwatta' Imam Malik, Musnad Ahmad Bin Hambal*, lihat : Syuhudi Isma'il, *Cara praktis Mencari Hadis*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1991), h. 51.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tirmidzi dalam kitab *Ahkam* bab no. 9, *Ibnu Majah* dalam kitab *Ahkam* bab no. 2, dan Ahmad bin hanbal jilid 2 halaman 164, 190, 194, 212, 387, 388, jilid 5 halaman 279.²¹ Sedangkan apa bila di lacak dengan menggunakan kitab *Miftah Kunuz al-Sunnah* diriwayatkan oleh Abu Daud kitab 23 bab 4, al-Tirmidzi kitab 13 bab 9, Ahmad bin Hanbal juz kedua h. 164, 190, 194, 212, 387, juz kelima h. 216. 779.²² Kemudian jika di lacak dengan menggunakan kitab *Jam'u al-Jawami' al-Ma'ruf Bi Jami' al-Kabir* diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abdul Razak dari Ibnu Umar.²³ Selanjutnya jika di lacak dengan menggunakan kitab *Tuhfaz al-Asyraf Bi Ma'rifat al-Athra* diriwayatkan oleh al-Tirmidzi kitab *ahkam*, Abu Daud kitab *Qahda'*, dan Ibnu Majah kitab *ahkam*.²⁴

Mengingat hadis-hadis yang membahas tentang hadis *risywah* memiliki makna yang sama, maka penulis menyimpulkan untuk memfokuskan penelitian ini terhadap hadis-hadis yang termuat dalam *kutub al-sittah* yang di anggap sudah mewakili dalam pembahasan ini. Adapun hadis tentang *risywah* yang akan penulis teliti adalah hadis yang terdapat dalam kitab sunan, yaitu diriwayatkan oleh : Abu Daud, Ibnu Majah, al-Tirmidzi dan Ahmad bin Hanbal dengan lafaz hadis لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ.

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan:

1. Bagaimana kualitas hadis-hadis tentang *risywah* ?

²¹A.J Wensick, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfas al-Hadist al-Nabawi* (Laiden : Maktabah Briil, 1962), jilid 2, h. 262.

²²Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Miftah Kunuz al-Sunnah*, (Kairo : Dar al-Hadis, 2007 M/1428 H), h.253.

²³Jalaluddin al-Suyuthi, *Jam'u al-Jawami' al-Ma'ruf Bi Jami' al-Kabir*, (Libanon : Dar al-Sa'adah Lil Thaba'ah, 2005 M/ 1426 H), jilid ke-6, h.616.

²⁴Yusuf Abdurrahaman al-Mizzi, *Tuhfaz al-Asyraf Bi Ma'rifat al-Athra*, (Beirut : Maktabah al-Islamiyah, 1983 M/1403 H), jilid ke-8, h. 204.



2. Bagaimana pemahaman hadis *risywah* ?

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan dari penelitian ini adalah :

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1.5.1.1 Untuk mengetahui kualitas hadis tentang *risywah*.

1.5.1.2 Untuk mengetahui pemahaman hadis *risywah*.

1.5.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1.5.2.1 Sebagai acuan dasar untuk *studi* lanjutan masalah hadis yang berhubungan dengan *risywah*.

1.5.2.2 Sebagai sumbangan pemikiran dalam *khazanah* ilmu pengetahuan dalam bidang hadis.

1.5.2.3 Secara akademis, penelitian ini melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana tafsir hadis pada fakultas ushuluddin UIN Suska Riau.

1.6 Tinjauan Pustaka

Dalam hal ini penulis merujuk pada karya-karya dan pendapat cendikian muslim yang mengkaji tentang *risywah* dan pemberian hadiah. Di antaranya Karya **Nurul Irfan**, *korupsi dalam hukum pidana Islam*, cet ke-1, Jakarta : Amzah, 2011. Buku ini membahas secara kritis bagaimana pandangan hukum pidana Islam (*fiqih jinayah*) terhadap tindak pidana korupsi yang diatur dalam KUHP dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Juga dilengkapi dengan bedah kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus pengadaan pesawat helikopter di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,

dan kasus korupsi di KPU. Tentu saja buku ini akan berbeda dengan yang akan ditulis dalam tulisan ini karena penulis akan membahasnya menggunakan metode tematik melalui hadis-hadis nabi.

Demikian halnya dalam buku karya **Ahmad bin Ahmad Muhammad Abdullah al-Thawil**, *Kapan hadiah = Suap? sebuah tinjauan hukum berdasarkan syari'at Islam*, Cet ke-1, Surabaya : Pustaka Yassir, 2009. Buku ini merupakan terjemahan dari kitab yang berjudul *al-Hadiyyatu baina al-Hal li wa al-Har mi* yang diterjemahkan oleh Wafi Marzuqi Ammar. Buku ini juga berbeda dengan tulisan penulis karena hanya berisi tentang salah satu bentuk dari korupsi, yaitu hadiah yang berupa suap menurut tinjauan syari'at Islam.

Selain itu dalam buku karya **R. Wiyono**, *pembahasan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005. Dalam buku ini, penulisnya secara detail membahas dan menjelaskan UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dibandingkan dengan buku ini pun, uraian penulis dalam tulisan ini akan jauh berbeda. Sebab tinjauan kritis analisis melalui hadis-hadis nabi akan mendominasi pembahasan tulisan ini, bukan hanya mensyarahi bunyi pasal seperti yang dilakukan R. Wiyono dalam bukunya.

Seterusnya dalam buku karya yang disusun tim yang anggotanya **Moh. Masyhuri Na'im, Nur Rofiah dan Imdadun Rahmat**, *NU melawan korupsi kajian tafsir dan fiqih*, Cet ke-1, Jakarta: PBNU, 2006. Di dalamnya, permasalahan korupsi dibahas dalam lima bab, pada bab ketiga secara khusus terdapat sub judul *korupsi dalam pandangan Islam* . Dalam bab ini dipaparkan sejumlah ayat al-Qur'an dan hadis-hadis nabi sebagai landasan filosofisnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, pembahasan dan pemaparannya lebih bersifat umum, tidak secara khusus dengan kajian tematik melalui hadis-hadis nabi.

Selain dari beberapa buku di atas, juga merujuk pada buku yang disusun oleh tim yang diketuai oleh **Abdul Munir Mul Khan, anggotanya adalah Afifi Fauzi Abbas**, *fiqh anti korupsi perspektif ulama muhammadiyah*, cet ke-1, Jakarta : PSAP Muhammadiyah, 2006. Berbeda dengan buku-buku tentang korupsi pada umumnya, dalam buku ini persoalan korupsi dibahas secara cukup lengkap, khususnya pada bab empat, pembahasan korupsi dalam perspektif Islam. Pembahasan diawali dengan konsep amanat, keadilan, *amar ma'ruf nahi munkar*, definisi korupsi, korupsi dalam sejarah, sanksi hukum korupsi, dan diakhiri dengan meluruskan kesalahpahaman pengampunan dosa. Letak perbedaan antara penelitian ini dengan buku *fiqh anti korupsi perspektif ulama muhammadiyah* adalah masalah korupsi dalam buku ini belum dibahas secara detail dan mendalam melalui hadis-hadis nabi.

Dengan tidak mengabaikan kajian para penulis dan peneliti terdahulu, penelitian ini memiliki nuansa tersendiri, yaitu meneliti hadis yang membahas tentang hadis *risywah*, dengan mengumpulkan hadis-hadis khusus berbicara tentang hal tersebut dalam kitab-kitab hadis yang *mu'tabar*, kemudian diteliti keshahihannya serta mengaitkannya dengan pendapat ulama terhadap pemahaman hadis tersebut dengan memadukannya dengan ilmu-ilmu hadis sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang baik dengan harapan tidak ditemukan lagi sikap saling menyalahkan dan merasa paling benar dalam pelaksanaannya.

1.7 Metode Penelitian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian difokuskan pada penelusuran dan analisis melalui literatur serta bahan pustaka lainnya. Adapun langkah-langkah yang digunakan sebagai berikut :

1.7.1 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan kepada dua ketegori yaitu:

- 1.7.1.1 Data *primer* adalah bahan pustaka yang dijadikan rujukan utama dalam penelitian ini. Sebagai sumber utama dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan langsung dengan tema yang sedang diteliti. Data ini bersumber dari kitab-kitab hadis yang memuat hadis-hadis *risywah*. Adapun kitab-kitab hadis yang menjadi sumber primer tentang *risywah*, yaitu Sunan Abu Daud Sunan Ibnu Majah, Sunan al-Tirmidzi, dan Musnad Ahmad bin Hanbal. Selain itu rujukan penting dalam penelitian ini adalah kitab *Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Hadis* karya A.J. Wensinck, *Miftah Kunuz al-Sunnah* karya A.J. Wensinck, *Jam'u al-Jawami' al-Ma'ruf Bi Jami' al-Kabir* karya Jalaluddin al-Suyuthi, *Tuhfaz al-Asyraf Bi Ma'rifat al-Athra* karya al-Mizzi, *Tahzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, karya al-Mizzi, *Tahzib al Tahzib* karya Imam al-Hafiz Syihabuddin Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani.
- 1.7.1.2 Data *sekunder* adalah referensi yang mendukung tema-tema pokok yang dibahas, baik berupa buku, artikel, ataupun bahan pustaka lainnya yang dapat dijadikan bahan untuk memperkuat argumentasi dari hasil penelitian.

1.8 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1.8.1 Mengumpulkan buku-buku yang relevan dengan masalah yang diteliti.
- 1.8.2 Melakukan pelacakan terhadap hadis-hadis tentang *risywah*.
- 1.8.3 Mengumpulkan hadis-hadis tentang *risywah*, untuk selanjutnya dapat membandingkan *sanad* dan *matan*-nya.
- 1.8.4 Meneliti kualitas dan kredibilitas para perawi hadis dengan menggunakan '*Ilmu al-Jarh Wa al-Ta'dil*' dan merujuk kepada kitab-kitab *rijal hadis*.

1.9 Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, maka data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode *takhrij* dengan dua pendekatan:

1.9.1 Pendekatan *Sanad*.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan apakah hadis ini *shahih* atau tidak. Ukuran keshahihan hadis itu terpenuhinya paling tidak lima unsur. Adapun unsur-unsur tersebut adalah sanadnya bersambung, periwayatnya '*adil, dhobith*, terhindar dari *syadz* dan '*illat*.

Untuk mengetahui hal tersebut diperlukan langkah-langkah metodologis. Langkah-langkah tersebut adalah:

1.9.1.1 Melakukan *i'tibar al-sanad*.²⁵

²⁵ *I'tibar* menurut bahasa adalah peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui sesuatunya yang sejenis, Lihat : Mahmud al-Thahan, *Taisir Musthalah al-hadis*, (Beirut : Dar al-Qur'an al-Karim, 1979), h. 140. Sedangkan menurut Istilah *I'tibar* adalah menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya seorang periwayat saja, dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain ataukah tidak dari hadis yang dimaksud, lihat : Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), h. 51.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.9.1.2 Meneliti dan menganalisis perawi dan metode periwayatannya, yang meliputi ilmu *Jarh wa Ta'dil*, *shighat tahammu wa al-ada'*, serta penelitian kemungkinan adanya *syadz*²⁶ dan *'illah*.²⁷

1.9.1.3 Menyimpulkan hasil penelitian sanad.

1.9.2 Pendekatan *Matan*.

Pendekatan ini lebih mengacu kepada kaedah-kaedah kesahihan *matan*. Mengadakan penelitian terhadap *matan* hadis dengan mengacu kepada kaedah keshahihan *matan* dengan tolak ukur bahwa *matan* tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai-nilai yang dikandung al-Qur'an, tidak menyalahi terhadap hadis yang lebih shahih, tidak bertentangan dengan akal sehat manusia, indra dan sejarah yang telah baku. Kemudian terhindar dari *syaz* dan *'illat*.²⁸

1.10 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berguna untuk membantu dalam mengartikan isi dari penulisan skripsi tersebut. Dimana sistematika penulisan tersebut terdiri dari lima bab yaitu :

Bab Pertama, Pendahuluan meliputi : latar belakang, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Merupakan tinjauan umum tentang *risywah*, meliputi : pengertian *risywah* (suap), unsur-unsur *risywah*, bentuk- bentuk *risywah*

²⁶ *Syadz* menurut bahasa adalah isim Pail dari *syadzda* yang artinya menyendiri, sedangkan menurut istilah ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqah* tapi bertentangan dengan riwayat oleh periwayat yang lebih *tsiqah*, lihat : Idri, *Studi Hadis*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), h. 168.

²⁷ *Illat* menurut bahasa adalah cacat, penyakit, keburukan. Sedangkan menurut istilah *illat* sebab yang tersembunyi yang dapat merusak kesahihan hadis, Lihat : Idri, *ibid*, h. 170.

²⁸ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, (Jakarta : Mutiara Sumber Widya, 2010), h. 365.

(Suap) , istilah-istilah yang dapat disamakan dengan *risywah*, sanksi *risywah* dalam UU dan hukum pidana Islam.

Bab Ketiga, Kajian takhrij hadis, meliputi : teks hadis dan terjemahan, skema sanad, *i'tibar al-sanad*, sighthat *tahammul wal ada'*, serta kualitas hadis.

Bab Keempat, Menyajikan analisa hadis yang meliputi : syarah hadis, pandangan ulama tentang hadis *risywah* dan pemahaman hadis.

Bab Kelima, Penutup, yang berisikan : kesimpulan dan saran-saran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.